



BUPATI MAJENE

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE NOMOR 43/HK/KEP-BUP/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat serta untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat** :
1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 28);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAJENE.
- KESATU** : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Majene meliputi sejumlah 6 (enam) kawasan di 2 (dua) kecamatan, dengan luas total sebesar 29.98 hektar;
- KEDUA** : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Majene, serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Majene dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

- KETIGA : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Majene ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 12 April 2019

BUPATI MAJENE, *h*


H. FAHMI MASSIARA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJENE
 NOMOR : 403 /HK/KEP-BUP/IV/2019
 TANGGAL 12 APRIL 2019
 TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KABUPATEN MAJENE

VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MAJENE
 PROVINSI : PROVINSI SULAWESI BARAT

Lokasi Kumuh Berdasarakan SK kumuh Bupati

- a. Lokasi : Kecamatan Banggae
 b. Jumlah Lokasi : 1 Lingkungan
 c. Luasan Kumuh (ha) : 3.10 ha

Lokasi Kumuh Berdasarakan SK kumuh Bupati

- a. Lokasi : Kecamatan Banggae Timur
 b. Jumlah Lokasi : 10 Lingkungan
 c. Luasan Kumuh (ha) : 26.88 ha

No.	Nama Lokasi	Luas (ha)	Lingkungan	Kelurahan	Kecamatan Districk	Jumlah RT	Tingkat Kekumuhan	Koordinat		Legalitas Lahan
								Lintang	Bujur	
1	Kawasan Pesisir Labuang	16.70	Binanga, Labuang, Tj. Batu Barat, Tj. Bat Timur, Tangnga-Tangnga, Parappe	Labuang	Banggae Timur	710 KK	Ringan	3°32'51.3924"LS	118°58'32.0484"BT	Legal
2	Kawasan Lembang Dhua	1.45	Lembang Dhua	Lembang	Banggae Timur	54 KK	Ringan	3°32'41.91"LS	118°58'58.8704"BT	Legal
3	Kawasan Leppe Barat	1.92	Leppe Barat	Lembang	Banggae Timur	54 KK	Ringan	3°32'41.91"LS	118°58'58.8704"BT	Legal
4	Kawasan Baurung	2.82	Baurung	Baurung	Banggae Timur	87 KK	Sedang	3°33'14.0868"LS	118°59'36.7908"BT	Legal
5	Kawasan Barane	3.99	Barane	Baurung	Banggae Timur	54 KK	Sedang	3°32'34.4256"LS	118°59'51.5868"BT	Legal
6	Pa'leo	3.10	Pa'leo	Pangali-Ali	Banggae	157 KK	Ringan	3°32'54.6792"LS	118°57'39.9204"BT	Legal
Total		29.98								

